

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana bunyi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hasil logis dari bunyi pasal undang-undang tersebut yaitu segala hal apapun pelaksanaannya harus sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Semua manusia di depan hukum (*equality before the law*) tanpa terkecuali anak di bawah umur. Bahwasannya anak di bawah umur memiliki hak yang setara atas hukum yang berlaku di Indonesia. Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami dekadensi moral.

Dekadensi moral merupakan terkikisnya jati diri mengenai menurunnya nilai-nilai tentang keagamaan, nasionalisme, nilai sosial budaya bangsa, dan perkembangan moralitas individu. Dekadensi moral yang luar biasa terutama dalam persoalan kesusilaan. Dalam beberapa tahun ke belakang ini, Indonesia sedang banyak permasalahan terkait kejahatan kesusilaan. Hal tersebut selalu ada dalam pemberitaan melalui televisi, media cetak maupun radio, yang paling memprihatinkan adalah banyaknya eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

Anak adalah karunia bagi orang tua yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peras strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan.¹Bahwa untuk setiap anak mampu memiliki rasa tanggung jawab tersebut, maka anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu upaya perlindungan untuk melahirkan kesejahteraan

¹ Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak", (*Esensi Hukum* 2, no. 1, 2020), hlm 27-48.

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya seta adanya perlakuan setara. Keluarga dan Negara harus memberikan perhatian yang khusus bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (sebelumnya perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) atau disebut dengan UU No. 35 Tahun 2014 adalah peraturan khusus yang mengatur mengenai permasalahan anak. Tujuan dari perlindungan anak yaitu salah satunya mendapatkan perlindungan khusus, disebutkan Pasal 1 Nomor 15 UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi: “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Seperti sebelumnya pembahasan di atas, bahwa anak merupakan karunia bagi orang tua dan akan dilindungi secara hukum oleh negara. Artinya, orang tua harus menjaga dan mengurus anak hingga ia kelak dewasa dan negara memberikan pemenuhan hak. Disebutkan dalam Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang kewajiban dan tanggung jawab, berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Keluarga adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta, sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan.² Definisi keluarga menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 yaitu Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Dalam suatu keluarga, ada dua orang yang akan mempengaruhi perkembangan anak yaitu ayah dan ibu. Dengan adanya dua sosok tersebut

² Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cet. 4 (Bandung: Refka Aditama, 2014).

maka akan membangun keluarga yang lengkap dan fungsional dapat meningkatkan kesehatan mental serta kestabilan emosional para anggota keluarganya. Maka kehadiran ayah dan ibu menjadi salah satu wujud untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran sentral dalam membentuk individu dan masyarakat. Fungsi keluarga tidak hanya terbatas pada aspek pengasuhan dan perawatan fisik, tetapi juga melibatkan pembentukan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang akan membentuk dasar interaksi sosial anak di dalam masyarakat. Sayangnya, dalam realitas yang kompleks ini, isu kekerasan seksual pada anak muncul sebagai ancaman serius yang mengganggu fungsi utama keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Kontrol sosial mengacu pada mekanisme dan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mengarahkan perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Keluarga sebagai unit sosial paling awal yang mengasuh anak-anak, memiliki peran penting dalam membentuk kontrol sosial internal. Ini mencakup penanaman nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma sosial yang akan membimbing anak-anak dalam interaksi mereka dengan dunia di luar keluarga. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual pada anak, kontrol sosial internal ini menjadi sangat relevan. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki relevansi dengan kondisi keluarga yang turut mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang berkaitan dengan faktor kontrol sosial yang renggang, kerenggangan yang terjadi pada interaksi di masyarakat, dan rendahnya komitmen warga dalam mematuhi nilai dan norma.

Pertumbuhan maupun perkembangan seorang anak memang selalu ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak antara lain faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, terutama keadaan ekonomi rumah tangga serta kemampuan orang tua dalam merawat, sangat besar pengaruhnya

terhadap pertumbuhan jasmani anak. Sementara tingkat pendidikan/sekolah juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, tinggi rendahnya pendidikan turut menentukan pola pikir serta kepribadian anak.³

Kesejahteraan anak merupakan suatu penghidupan dalam pertumbuhan dan perkembangan untuk mendapatkan jaminan yang wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Partisipasi yang baik oleh subjek dan objek pengadaan kesejahteraan menjadi terciptanya kesejahteraan anak. Orang tua bertanggung jawab dalam salah satu peran pengadaan kesejahteraan anak. Semua perangkat baik masyarakat maupun pemerintah memiliki kewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak untuk pembentukan masyarakat yang merata. Dimana hal tersebut akan membawa dampak yang baik untuk keamanan dan stabilitas suatu masyarakat yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (15), perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan fisi maupun psikis, penculikan, terorisme, eksploitasi, penyakit, bahkan kejahatan seksual. Karena pada hakikatnya anak merupakan generasi muda penerus bangsa. Pada kenyataannya anak yang ditelantarkan atau dilecehkan akan berujung kekerasan seksual.

Dalam Pasal 59 Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak". Ini membuktikan bahwa hal ini dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah serta aparat penegak hukum bahwa sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada anak untuk memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup serta penghidupannya yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Bukan hanya

³ Ahmadi, Abu Sholeh, Munawar, "*Psikologi Perkembangan*" (RINEKA CIPTA, 2005).

pemerintah dan aparat penegak, masyarakat juga perlu memahami keadaan anak yang menjadi korban kekerasan dengan ikut serta membantu proses penyelesaian kasus berdasarkan keadilan. Karena itu dapat menjadi pelengkap untuk merealisasikan perlindungan khusus bagi anak.

Dalam Pasal 59 Pasal (2) UU No. 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa:

“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:⁴

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Pada Pasal 59 ayat (2) huruf j telah dijelaskan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Hal itu tertuang dalam Pasal 69A UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”


Undang-undang di atas memberikan akibat hukum bahwa korban dari tindak pidana tersebut harus dilindungi, tak terkecuali korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah menggunakan legitimasi sebagai negara untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana tersebut. Namun dalam pelaksanaannya dari undang-undang tersebut terkadang kurang maksimal bahkan sering diabaikan oleh beberapa pihak, terutama pemerintah dalam hal ini. Artinya masih banyak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak diperlukan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan undang-undang.

Kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya terjadi di ranah publik, tetapi dapat terjadi di ranah privat seperti di lingkup keluarga. Dimana seharusnya keluarga menjadi ruang aman bagi anak, namun tidak semua keluarga memberikan rasa aman untuk anak. Adapun yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak salah satunya yaitu terabaikannya hak-hak anak dalam lingkungan keluarga.⁵ Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung utama anak, ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Hal ini dari berbagai permasalahan yang terjadi seperti perceraian, tidak ada keharmonisan keluarga, perilaku ayah atau ibu yang salah, dan permasalahan

⁵ Ayu Setyaningrum, “Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan,” (*Jurnal Ilmiah* 3, 2019), hlm 10.

lainnya.⁶ Namun pada kenyataannya kekerasan seksual oleh ayah kandung terjadi ketika ayah dan ibu masih bersama atau tidak dalam perceraian seperti keadaan ekonomi yang tidak stabil (kelas ekonomi menengah kebawah).

Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terdapat di keluarga dapat menunjukkan bahwa betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Dunia anak yang seharusnya diisi dengan keceriaan yang ia dapatkan dari lingkungan sosial dan keluarga justru memberikan gambaran buram dan potret ketakutan karena pada saat ini anak telah banyak menjadi subjek pelecehan seksual yang berasal dari keluarganya sendiri. Namun kekerasan seksual anak yang terjadi di keluarga jarang sekali terekspos masyarakat. Data yang terdapat pada KPAI di tahun 2023 yaitu jumlah kasus pemenuhan hak dan pemenuhan perlindungan khusus anak. Korban kekerasan seksual pada keluarga cenderung merasa malu karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus disembunyikan rapat-rapat terlebih lagi ia mendapatkan kekerasan tersebut dari keluarga mereka sendiri, selain itu ancaman juga kerap korban dapatkan dari pelaku kekerasan seksual.



Gambar 1. 1 Data Kasus Perlindungan Anak dari KPAI Tahun 2023

Kekerasan seksual merupakan suatu fenomena yang sulit diungkap apabila korban tidak melapor dan keluarga tidak peka dan menyadari perubahan yang

⁶ Hana Aulia Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga," (*Lex Renaisan* 6, 2021).

terjadi pada anak, berbeda dengan kejahatan lainnya, kekerasan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan atau bahkan persetubuhan yang dilakukan orang dewasa dengan anak-anak menimbulkan berbagai dampak besar baik terhadap kondisi fisik maupun psikologis korban. Dalam banyak kasus korban bahkan tidak mendapatkan dukungan ketika melaporkan justru korban maupun keluarga mendapatkan siksaan dan tekanan yang luar biasa untuk menghadapi kejadian yang dialaminya, dalam banyak kasus para korban terutama anak-anak akan memilih untuk berdiam diri dikarenakan ketakutan akan reaksi yang mungkin dihadapinya di masa mendatang. Adapun anak-anak atau keluarga korban yang memutuskan untuk bicara dan bergerak melakukan perlawanan masih harus menghadapi jalan panjang untuk mendapatkan keadilan, peristiwa yang sampai saat ini masih dianggap sebagai aib yang memalukan untuk dibicarakan membuat para korban mendapatkan perlakuan yang menambah penderitaan bagi korban dan keluarganya.

Kesadaran hukum masyarakat harus dimulai dari lingkup yang terkecil yakni lingkungan keluarga. Kejahatan terjadi dalam lingkungan keluarga seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap perkembangan psikologis anak yang masih dalam tahap pertumbuhan. Tanpa disadari terjadinya sebuah kejahatan bukan hanya inisiatif dari pelaku ayah saja akan tetapi karena adanya kesempatan dalam keadaan tertentu. Seperti halnya dengan waktu, tempat dan pelaku kejahatan itu dapat terjadi.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana yang paling mengerikan dan paling banyak dialami oleh anak, bahkan di lingkup keluarga. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, karena mengancam masa depan generasi bangsa, sehingga kekerasan seksual harus dijadikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hukum internasional mengategorikan kekerasan seksual sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena korban kejahatan ini dirusak harkat

kemanusiaannya. Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling menghantui, memiliki dampak jangka panjang yang merusak psikologis, emosional, dan fisik korban. Dalam masyarakat, hal ini juga memicu keprihatinan yang dalam dan menuntut pendekatan komprehensif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Salah satu perspektif yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan adalah perspektif kontrol sosial. Anak seharusnya mendapatkan keceriaan, pembinaan, penanaman kebaikan, bukan menjadi sebagai objek kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri.⁷ Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengakibatkan dampak secara fisik dan psikis. Banyaknya kekerasan seksual terhadap anak di lingkup keluarga oleh ayah adalah sebuah permasalahan yang harus dituntaskan dengan seksama sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga rasa trauma anak itu mampu dihilangkan dan pelaku harus ditindak secara jelas agar mendapatkan efek jera.

Table 1-1 Data Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Di Wilayah Hukum Polda Jabar Jajaran UPPA Polda Jabar Tahun 2020-2023

NO	TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA SEKSUAL (PENCABULAN / PERSETUBUHAN)	JUMLAH KORBAN	IDENTITAS PELAKU
				AYAH KANDUNG
1	2020	8	8	8
2	2021	5	6	5
3	2022	6	6	6
4	2023	5	6	5
TOTAL		24	26	24

Tabel 1. 1Tabel 1. 2 Data Unit PPA Polda Jabar 2020-2023

⁷ Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksanaan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat dari tahun 2020-2023 mengalami naik turunnya kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah dari hubungan sedarah (kandung). Adanya perbedaan antara jumlah kasus laporan polisi tindak pidana kekerasan seksual yang termuat pencabulan dan persetubuhan dengan jumlah korban dikarenakan satu pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap korban anak lebih dari satu. Namun hal ini menunjukkan bahwa sosok ayah dapat memberikan ancaman dan trauma kepada anak dalam kejahatan seksual.

Contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung yang terjadi pada tahun 2022 TKP di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ayah kandung yang berinisial DS (37) memperkosa kedua anak perempuannya yang berusia 10 dan 11 tahun (kakak adik). DS sudah melakukan pemerkosaan terhadap anaknya sejak tahun 2021. Pada awalnya DS melakukan pencabulan pertama kali kepada anak kandungnya yang berusia 11 tahun. Para warga sekitar mengetahui perilaku bejat DS hingga warga menganiaya dengan alasan kesal kepada DS yang memperkosa kedua anak kandungnya. Setelah kejadian itu, kepolisian mengamankan DS dan akan dilimpahkan kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kedua anak kandung yang menjadi korban DS dibawa ke rumah sakit Cibabat untuk pendampingan visum.

Keberadaan aturan mengenai pidana kekerasan seksual khususnya anak yang masih belum mampu secara maksimal menjadi payung hukum, hal ini sungguh ironis untuk mengetahui hal tersebut. Kemudian untuk menjerat para pelaku ayah kandung maupun tiri dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak khususnya perempuan yang semakin hari semakin tidak manusiawi mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Pada pengaturan hukum mengenai perlindungan anak yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terutama pada Pasal 69A yang berisikan tentang perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual. Namun kenyataannya perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya didapatkan anak

bahkan masih abai. Penerapan aturan perlindungan anak yang kurang diterapkan oleh aparat hukum menjadikan hal tersebut masih terjadi

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi ini dengan memilih judul skripsi:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KANDUNG DI WILAYAH POLDA JAWA BARAT KAITANNYA DENGAN PASAL 69A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung kaitannya dengan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung di wilayah Polda Jabar?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala perlindungan hukum korban kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung bisa dilakukan secara maksimal di wilayah Polda Jabar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung kaitannya dengan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung di wilayah Polda Jabar.

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala perlindungan hukum korban kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung bisa dilakukan secara maksimal di wilayah Polda Jabar.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis hukum pidana yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan di bawah umur dan pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat khususnya kesejahteraan dan perlindungan bagi anak-anak korban tindak kekerasan seksual.
- b. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran hukum pentingnya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual demi mencapai kepastian hukum serta diharapkan memiliki kepekaan dan kepedulian sosial sesama manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat serta martabat dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum. Perlindungan hukum menurut Muchsin terdapat menjadi 2 bagian yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini dimuat di peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan bersifat telah terjadi berupa sanksi dan denda serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

Dalam rangka menjamin dan melaksanakan keberadaan seorang anak, harus adanya sikap tegas dari semua pihak tentang perlindungan terhadap anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana bunyi dari Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerkosaan yaitu Pasal 285 disebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dan Pasal 76E menyebutkan “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pasal 81 Pasal (1) menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Pasal 82 ayat (1) menyebutkan

⁸ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015)

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 287 ayat (1) disebutkan “Barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”.¹⁰ Bahwa dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya aturan tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak mau itu pelaku oleh orang lain (*non-family*) maupun keluarga sendiri.

Kejahatan secara sosiologis merupakan segala bentuk perkataan, perbuatan dan tingkah laku secara politis, ekonomis, sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga, baik mencakup dalam undang-undang maupun yang belum tercakup dalam undang-undang pidana.¹¹ Kejahatan merupakan lahirnya dari konflik yang ada di kehidupan masyarakat. Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah setiap perilaku yang bersifat asusila, merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ancaman dalam suatu masyarakat. Sehingga masyarakat berhak untuk menolak atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹²

Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang. Kejahatan

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Abdul Wahid, Mohammad Labib, "Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*)", 1st ed. (Refika Aditama, 2005).

¹² Djoko Prakoso, "*Hukum Penitensier Indonesia*" (Yogyakarta: Liberty, 1988).

termasuk dalam semua jenis pelanggaran. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Perbuatan dari tindak kekerasan seksual adalah perbuatan kriminal yang bersifat seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dan penis, dalam paksaan atau dengan kekerasan, meraba-raba bagian tubuh sensitif tanpa adanya izin, mau itu keadaan dengan memakai pakaian atau tidak memakai pakaian.¹³ Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual.¹⁴ Kejahatan terhadap anak khususnya kejahatan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak harus segera diatasi dan harus ada tindakan preventif, karena jika terus berkembang maka akan merusak moral bangsa. Usaha pencegahan dan penanggulangan tersebut dengan cara menghukum dan memberi sanksi yaitu pidana. Demikian dengan korban harus diberikan ruang yang seluas-luasnya agar keadaan yang menimpa korban mampu pulih dari apa yang dialaminya, tentunya dengan pihak-pihak di lingkungan korban. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin hak-hak hidup, bertumbuh kembang, dan berpartisipasi optimal serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Teori penegakan hukum (*law enforcement*) adalah sebuah proses untuk mewujudkan tuntutan pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.¹⁵ Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum,

¹³ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, ed. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

¹⁴ Hasriany Amin Muamal Gadavi, Jamaluddin Hos, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, 1st ed. (Literacy Institute, 2019).

¹⁵ Satjipto Raharjo, "Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis", (Bandung: Sinar Biru, 2005), hlm. 24.

ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Dalam penegakan hukum ini bukan hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang, tetapi menjadi sebuah proses untuk mewujudkan arti dan maksud dari pembuat undang-undang. Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang ada dalam hukum seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*).¹⁶ Dalam proses penegakan hukum, ketiga unsur tersebutlah yang harus dipenuhi untuk menjadi tujuan utama penegakan hukum. Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum menurut M. Friedman yaitu:¹⁷

1. Struktur hukum (*legal structure*), adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan lembaga merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:
 - a. Pembuatan hukum.
 - b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum.
 - c. Penegakan hukum.
 - d. Administrasi hukum

Struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum memegang peranan sangat penting, yang mana

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 122.

¹⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.

2. Substansi hukum (*legal substance*), adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum mencakup aturan-aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Budaya hukum (*legal culture*), adalah suasana sosial yang menjadi latar belakang sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menghasilkan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian rinci nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁸

¹⁸ [Satjipto Rahardjo](#), "Membedah hukum progresif", (Jakarta : Kompas, 2006), hlm 32

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum itu sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu dengan sebagai berikut:

¹⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mengetahui langkah-langkah sistematis yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini. Sedangkan metode penelitian merupakan kajian yang mempelajari mengenai peraturan - peraturan yang terdapat dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengontruksi gejala atau fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan dan beberapa kejadian dan masalah yang aktual dengan realita

yang menyangkut permasalahan-permasalahan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual di bawah umur kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.²⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas. Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data atas jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data Data Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Di Wilayah Hukum Polda Jabar Jajaran UPPA Polda Jabar Tahun 2020-2023.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2016.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²²

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Hukum.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data-data sebagai berikut:²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.²⁴ Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, data-data, tulisan, kajian, buku-buku literatur, jurnal

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).

²⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off set, 2006).

artikel, situs internet, dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti artikel dan jurnal serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian studi kepustakaan peneliti berusaha untuk mendapatkan data sekunder atau data yang tidak langsung dari sumbernya dengan metode dokumenter, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya dari data yang terkumpul tersebut masih merupakan bahan mentah maka hal itu perlu diolah. Pengolahan data adalah kegiatan menata hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dianalisis.²⁵ Prosedur pengolahan data dimulai dengan memeriksa data secara korelatif yaitu hubungannya antara gejala yang satu dengan yang lain sehingga tersusun karya yang sistematis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

mendalam akan literatur yang akan digunakan serta kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Ada 2 (dua) cara dalam melakukan studi lapangan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung, yaitu suatu pengamatan yang diteliti dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan, serta mengetahui perilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian di Unit Pelaksanaan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara ini pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.²⁶ Wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Penyidik di Unit Pelaksanaan Perempuan dan Anak Polda Jabar.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti lakukan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data yang telah terkumpul dan dilakukan pengolahan kemudian dibuat kesimpulan. Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang membutuhkan ketelitian dan penumpahan daya pikir secara optimal secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.²⁷ Data yang telah dikumpulkan selanjutnya secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

²⁶ Nasution, S. *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

- 1) Mengkaji semua data yang terkumpul dan berbagai sumber baik sumber primer maupun sekunder.
- 2) Membuat catatan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 3) Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- 4) Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan serta menjaga keorisinalitasan penelitian maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang objeknya sama tetapi pembahasannya berbeda diantaranya yaitu:

Penulis	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Analisis
Charold Ary Putra Manalu	Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Keluarga Kandung	Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.	Modus-Modus terjadinya kekerasan seksual kepada anak di lingkup keluarga dengan cara bujuk-rayu dan korban diancam akan dibunuh kemudian Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam lingkup keluarga meliputi faktor internal

		<p>(psikologi, biologi dan moral) dan faktor eksternal (ekonomi, media sosial dan lingkungan). bahwa ada beberapa pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual kepada anak dalam hukum positif antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak</p>
--	--	--

			<p>oleh ayah kandung, kemudian apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung, dan upaya mengatasi kendala tersebut di wilayah Polda Jabar dengan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.</p>
Nurul Hidayah	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ayah Kandung Dalam Prespektif Viktimologi Dan Maqāsid Al-Sharī‘Ah	Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis dan pola pikir induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit	Pertama, bentuk perlindungan hukum yang diberikan DP3AKB Bojonegoro terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti halnya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, terhadap upaya pemberian

		<p>mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh DP3AKB Bojonegoro terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori viktinologi dan maqāsid al-shari'ah.</p>	<p>jaminan kesehatan bagi korban dan saksi baik fisik dan mental. Kedua, pelaksanaan perlindungan hukum prespektif viktinologi di DP3AKB Bojonegoro terhadap anak berhubungan dengan tiga upaya seperti halnya upaya kuratif, rehabilitatif dan edukatif. Sedangkan, dalam maqāsid al-shari'ah pelaksanaan perlindungan terhadap anak meliputi tentang upaya menjaga jiwa atau nyawa serta untuk menjaga garis keturunan. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung, kemudian apa saja yang menjadi kendala dalam</p>
--	--	--	--

			memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung, dan upaya mengatasi kendala tersebut di wilayah Polda Jabar dengan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Edy Junaidi	Tinjauan Yuridis Mengenai Perkosaan Terhadap Anak Dalam Keluarga	Jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif.	1)Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental; 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak; 3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan

		<p>kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.</p> <p>Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung, kemudian apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung, dan upaya mengatasi kendala tersebut di wilayah Polda Jabar dengan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35</p>
--	--	--

			Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Valerie Vera Vitasari	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2021/Pn.Bbs)	Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan doktrinal.	Perlindungan hukum yang diperoleh anak sebagai korban kekerasan seksual ayah kandung pada kasus putusan nomor 43/Pid.Sus/2021/PN.Bbs dalam pertimbangan hakim menurut peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung, kemudian apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh ayah kandung, dan

			upaya mengatasi kendala tersebut di wilayah Polda Jabar dengan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Andri Rio Fatwa	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pemaksaan Persetujuan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2012/Pn.Kld)	Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pengadilan Negeri Kalianda. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara,	Perbuatan tindak pidana kekerasan pemaksaan persetujuan terhadap anak kandung hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dalam putusan nomor 24/Pid.B/2012/Pn.Kld sudah tepat karena telah memenuhi unsur pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014

		<p>dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.</p>	<p>tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang mana telah sesuai juga dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun hakim harus tetap lebih memerhatikan fakta-fakta persidangan karena pada kasus ini hakim tidak memerhatikan sebuah fakta persidangan yaitu keterangan terdakwa. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung, kemudian apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh</p>
--	--	---	--

			ayah kandung, dan upaya mengatasi kendala tersebut di wilayah Polda Jabar dengan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
--	--	--	--

